



**P U T U S A N**

**Nomor 45/Pdt. G/2010/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

RAPPE BINTI PAGI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai.

TOLA BIN PAGI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Madya Makassar.

JUSE BINTI PAGI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madya Makassar.

LINA MARTINI BINTI DARMAJI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan Kota Madya Balikpapan.

DUTA SURYASA BINTI DARMAJI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karengjati, Kota Madya Balikpapan.

TEGUH DARMAWAN BIN DARMAJI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TIKI, bertempat tinggal di Karengjati, Kota Madya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan.

DARMATA ASIA BINTI RADDA, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madya Makassar.

RASYID BIN RADDA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Licin, Propinsi Kalimantan Selatan.

NASIR BIN RADDA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Madya Makassar.

TINNO BINTI RADDA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Batu Licin, Propinsi Kalimantan Selatan.

YAKUP BIN FATTA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BRI, bertempat tinggal di kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

NORMA BINTI FATTA, umur 39 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

SUGI BINTI FATTA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI BIN ALWI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

AGUS BIN ALWI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

ITTE BINTI ALWI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

DAHMA BINTI ALWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

DAYA BINTI ALWI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

NANNA BINTI ALWI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

A. MAPPIATI BIN HAMMADI, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Madya Makassar.

INDO TE BINTI HAMMADI, umur 45 tahun, agama Islam,



Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal  
di Kota Madya Makassar.

MAISYA BINTI KAMRUDDIN, umur 48 tahun, agama Islam,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di Kota Madya Surabaya, Jawa  
Timur.

MAJEUMANG BINTI PADUAI, umur 70 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, bertempat  
tinggal di Jl. Sam Ratulangi No. 58,  
Lingkungan Tekolampe, Kelurahan  
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai.

JAMALUDDIN ARIEF BIN PADUAI, umur 66 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jl. Bloro PT-  
27/48 Kelurahan Kelandasan Ilir,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Propinsi  
Kalimantan Timur.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada AMIN RUSDIN, S.  
H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AMIN  
RUSDIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Anggret No. 2  
Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 10 Maret 2010, yang telah diregister pada  
Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 17 Maret 2010 dengan  
nomor 9/Khusus/2010/PA Sj. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

**M e l a w a n**

MUH. ILYAS BIN FATTA, agama Islam, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.



KH. Achmad Dahlan No. 18, Batu Pake  
Gojeng, Kelurahan Biringere, Kecamatan  
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya disebut **Tergugat I.**

SURUGA BINTI FATTA, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di Jl. KH. Achmad  
Dahlan, Batu Pake Gojeng, Kelurahan  
Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai.

Memberikan kuasa kepada tergugat I berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 1 Juli 2010, yang telah diregister pada  
Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 1 Juli 2010 dengan  
nomor 14/Khusus/2010/PA Sj., selanjutnya disebut **Tergugat  
II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat dan  
saksi- saksi tergugat.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya  
bertanggal 18 Maret 2010, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 45/Pdt.  
G/2010/PA Sj. tanggal 18 Maret 2010 dengan beberapa  
perubahan gugatan pada sidang tanggal 3 Juni 2010, telah  
mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya Paduai telah menikah dengan



perempuan yang bernama Hudaya di Sinjai pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.

Bahwa pada tahun 1983 lelaki Paduai telah meninggal dunia di Batu Pake Gojeng, sedangkan Hudaya meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970-an di Sinjai, bahwa sejak perkawinan Paduai dengan Hudaya mereka tidak pernah bercerai dan dalam ikatan perkawinan tersebut keduanya memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan luas  $\pm 50$  are dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Mannatong
- Timur : tanah milik Abdul Gaffar
- Selatan : tanah milik Asma
- Barat : tanah milik Karang

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

Bahwa tanah warisan/tanah sengketa adalah milik Almarhum Paduai adalah tanah sawah diperoleh atas ganti tukar tanah (kompensasi) dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 1966, oleh karena sebelumnya tanah milik Almarhum Paduai yang tercatat dalam buku rinci atas nama Paduai bin Kantoro dengan Nomor persil 53a/S1/626/C1 seluas  $\pm 38$  are digunakan untuk keperluan kepentingan umum yaitu pembuatan Jalan Poros yang dikenal sekarang Jalan Jenderal Sudirman, bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan tanah pengganti sebagai kompensasinya dituangkan dalam surat persetujuan penyerahan tertanggal 7 Desember 1966, ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi M. Arsjad (Camat Sinjai



Timur), Muh. Tawa (Kepala Desa Biringere), dan Andi Rasjid Patawari (Kepala Agraria Kabupaten Sinjai).

Bahwa harta peninggalan Almarhum Paduai (tanah sengketa) sampai sekarang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa Paduai dan Hudaya telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu :

- HATIJA binti PADUAI (perempuan)
- SALMAH binti PADUAI (perempuan)
- FATTA bin PADUAI (laki- laki)
- ALWI bin PADUAI (laki- laki)
- HAMMADI bin PADUAI (laki- laki)
- USMAN bin PADUAI (laki- laki)
- KAMRUDDIN bin PADUAI (laki- laki)
- MANJADE bin PADUAI (laki- laki)
- MAJEUMANG binti PADUAI (perempuan)
- JAMALUDDIN ARIEF bin PADUAI (laki- laki)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Hatija binti Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1960- an, sedangkan suaminya bernama pagi telah meninggal dunia pada tahun 1955, maka digantikan oleh anak- anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

- RAPPE binti PAGI (perempuan)
- TOLA bin PAGI (laki- laki)
- HARMINI binti PAGI (perempuan)
- JUSE binti PAGI (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Hatija binti Paduai yang bernama Harmini binti Pagi telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka digantikan oleh suami dan anak- anaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli warisnya yaitu:

DARMAJI (suami)

LINA MARTINI binti DARMAJI (perempuan)

DUTA SURYASA binti DARMAJI (perempuan)

TEGUH DARMAWAN bin DARMAJI (laki- laki)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Salmah binti Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan suaminya bernama Radda dg Masennang telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

DARMATA ASIA binti RADDA (perempuan)

RASYID bin RADDA (laki- laki)

NASIR bin RADDA (laki- laki)

TINNO binti RADDA (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Fatta bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 2007, maka digantikan oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

SANATANG (istri)

M. ILYAS bin FATTA (laki- laki)

SURUGA binti FATTA (perempuan)

YAKUP bin FATTA (laki- laki)

NORMA binti FATTA (perempuan)

SUGI binti FATTA (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Alwi bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 2002, maka digantikan oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NONI (istri)  
ALI bin ALWI (laki- laki)  
AGUS bin ALWI (laki- laki)  
ITTE binti AIWI (perempuan)  
DAHMA binti ALWI (perempuan)  
DAYA binti ALWI (perempuan)  
NANNA binti AIWI (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Hammadi bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1960- an, maka digantikan oleh istri dan anak- anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

INDO UFE (istri)  
A. MAPPIATI bin HAMMADI (laki- laki)  
INDO TE binti HAMMADI (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Kamruddin bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1950- an, sedangkan istrinya bernama Kade juga telah meninggal dunia pada tahun 1980- an, maka digantikan oleh anak- anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

MAISYA binti KAMRUDDIN (perempuan)

Bahwa anak dari almarhum Paduai yang masih hidup adalah:

MAJEUMANG binti PADUAI  
JAMALUDDIN binti PADUAI

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Usman bin Paduai dan Manjade bin Paduai telah meninggal dunia belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.

Bahwa setelah Paduai meninggal dunia, tanah sengketa telah



digarap oleh anaknya yang bernama Fatta bin Paduai, dan setelah Fatta bin Paduai meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I), namun semenjak tanah sengketa digarap oleh tergugat I, hasilnya tidak pernah dibagi kepada semua ahli waris Almarhum Paduai.

Bahwa tindakan tergugat I menguasai tanah sengketa tanpa memberikan sebagian hasilnya kepada para penggugat yang juga sebagai ahli waris Almarhum Paduai, adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut jelas sangat merugikan kepentingan atau merampas hak-hak penggugat.

Bahwa oleh karena tanah sengketa digarap/dikuasai oleh tergugat I, dan hasilnya tidak dinikmati oleh para ahli waris lainnya, maka para penggugat yang juga sebagai ahli waris berhak atas tanah sengketa bersepakat agar tanah warisan (tanah sengketa) tersebut dibagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam.

Bahwa penggugat telah merundingkan/membicarakan untuk membagi harta warisan/tanah sengketa tersebut dengan para tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal mana para tergugat menolak pembagian tersebut dengan alasan pembagian tersebut berdasarkan kemauan tergugat I, sehingga para penggugat menolak karena tidak adil.

Bahwa oleh karena para penggugat sangat meragukan itikad baik dari para tergugat menguasai/menggarap obyek sengketa, hingga untuk mencegah jangan sampai



obyek/tanah sengketa pindah ke tangan orang lain, maka dimohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya memutuskan:

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan Almarhum Paduai telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hudaya.

Menyatakan Almarhum Paduai telah meninggal dunia.

Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Paduai yaitu :

RAPPE binti PAGI

TOLA bin PAGI

JUSE binti PAGI

DARMAJI

LINA MARTINI binti DARMAJI

DUTA SURYASA binti DARMAJI

TEGUH DARMAWAN bin DARMAJI

DARMATA ASIA binti RADDA

RASYID bin RADDA

NASIR bin RADDA

TINNO binti RADDA

SANATANG

M. ILYAS bin FATTA

SURUGA binti FATA

YAKUP bin FATTA



NORMA binti FATTA

SUGI binti FATTA

NONI

ALI bin ALWI

AGUS bin ALWI

ITTE binti ALWI

DAHMA binti ALWI

DAYA binti ALWI

NANNA binti ALWI

INDO UFE

A. MAPPIATI bin HAMMADI

INDO TE binti HAMMADI

MAISYA binti KAMRUDDIN

MAJEUMANG binti PADUAI

JAMALUDDIN ARIEF bin PADUAI

Menetapkan sebagai harta warisan Almarhum Paduai  
obyak/tanah sengketa berupa : sebidang tanah sawah  
seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Kelurahan  
Biringare, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,  
dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah milik Mannatong

Timur : tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : tanah milik Asma

Barat : tanah milik Karang

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas tanah  
sengketa (harta warisan) peninggalan Almarhum Paduai.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir  
Beslaag) atas tanah sengketa.



Memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan obyek/tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna.

Menghukum para tergugat supaya tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.

Pembebanan biaya perkara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang bernama Drs. H. Zainuddin, S. H., namun mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 24 April 2010.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sesuai gugatan para penggugat menerangkan semasa hidupnya Paduai telah menikah dengan perempuan bernama Hudaya di Sinjai pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia itu adalah benar.

Bahwa penggugat menerangkan bahwa pada tahun 1983 lelaki



Paduai telah meninggal dunia di Batu Pake Gojeng Sinjai, bahwa sejak perkawinan Paduai dengan Hudaya mereka tidak pernah bercerai dan dalam ikatan perkawinan tersebut keduanya memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah di Kelurahan Biringera, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan luas  $\pm$  50 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Mannatong.

Timur : tanah milik Abdul Gaffar.

Selatan : tanah milik Asma.

Barat : tanah milik Karang.

Bahwa selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa itu adalah benar, dan kemudian para penggugat juga menerangkan bahwa warisan /tanah sengketa adalah tanah milik Almarhum Paduai berupa sawah diperoleh atas ganti tukar tanah (konvensasi) dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 1966 oleh karena sebelumnya tanah milik Almarhum Paduai yang tercatat dalam buku rinci atas nama Paduai bin Kantoro dengan Nomor persil 53a/S1/626/C1 seluas  $\pm$  38 are digunakan untuk keperluan kepentingan umum yaitu pembuatan jalan poros yang dikenal sekarang dengan nama Jl. Jenderal Sudirman, bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan tanah pengganti sebagai kompensasinya dituangkan dalam surat persetujuan penyerahan tertanggal 7 Desember 1966 ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi M. Arsyad (Camat Sinjai Timur), Muh. Tawa (Kepala Desa Biringere), dan Andi Rasjid Patawari (Kepala



Agraria Kabupaten Sinjai), itu adalah benar, jadi pemerintah setempat harus digugat dalam perkara ini sekurang-kurangnya turut tergugat maka gugatan penggugat tidak dapat diterima karena belum lengkap, cacat demi hukum.

Bahwa para penggugat menerangkan dalam gugatan bahwa harta peninggalan Almarhum Paduai (tanah sengketa) sampai sekarang belum terbagi kepada ahli warisnya itu adalah TIDAK BENAR karena sepengetahuan tergugat I masing-masing ahli waris Paduai sudah mendapat semua bagian masing-masing.

Bahwa para penggugat menerangkan bahwa Paduai telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu :

Hatijah, Salma, Fatta (ayah tergugat I), Alwi, Hammadi, Usman, Kamruddin, Manjade, Majeumang, dan Jamaluddin Arief, itu adalah benar.

Bahwa para penggugat menerangkan bahwa, anak dari Almarhum Paduai yang bernama Hatijah telah meninggal dunia maka digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya itu adalah benar, tetapi masing-masing ahli waris dari anak Almarhum Paduai itu adalah sudah mendapat bagian masing-masing.

Bahwa para penggugat menerangkan dalam surat gugatannya bahwa setelah Paduai meninggal dunia, tanah sengketa digarap oleh anaknya yang bernama Fatta dan setelah Fatta meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I), namun semenjak tanah





sengketa digarap oleh tergugat I, hasilnya tidak pernah dibagi kepada semua ahli waris anak dari Almarhum Paduai itu adalah benar karena sejak dikuasai oleh Fatta (orangtua tergugat I) merupakan bagian dari orangtuanya yang bernama Paduai, dan kemudian tanah tersebut digarap oleh Muh. Ilyas bin Fatta setelah ayahnya meninggal dunia, karena tanah tersebut adalah pemberian dari orangtuanya yang bernama Fatta.

Bahwa para penggugat menerangkan dalam surat gugatannya bahwa tindakan tergugat I menguasai tanah sengketa tanpa memberikan sebagian hasilnya kepada para penggugat yang juga sebagai ahli waris dari Paduai, adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut jelas sangat merugikan kepentingan atau merampas hak-hak penggugat itu tidak benar karena semua ahli waris Paduai telah mendapatkan bagian masing-masing, sedangkan yang digarap dan dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I) adalah pemberian dari Almarhum orangtuanya yang bernama Fatta.

Bahwa para penggugat menerangkan dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa digarap/dikuasai oleh tergugat I dan hasilnya tidak dinikmati oleh para ahli waris lainnya, maka para penggugat yang juga sebagai ahli waris atas tanah sengketa bersepakat agar tanah warisan (tanah sengketa) dibagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan Hukum Islam, itu tidak benar karena semua ahli waris dari Paduai sudah mendapat bagiannya masing-masing.



Bahwa para penggugat menerangkan di dalam surat gugatannya bahwa penggugat telah merundingkan/membicarakan untuk membagi harta warisan/tanah sengketa tersebut dengan para tergugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil hal mana para tergugat menolak pembagian tersebut dengan alasan pembagian tersebut berdasarkan kemauan tergugat I, sehingga para penggugat menolak karena tidak adil, itu adalah tidak benar karena semua ahli waris dari Paduai sudah mendapat bagian masing-masing, jadi tergugat I tidak mau membagi lagi bagiannya karena tanah yang dikuasai tergugat I adalah pembagian dari Bapaknya yang bernama Fatta (Almarhum).

Dengan ini tergugat I sangat keberatan tentang pengaduan para penggugat di Pengadilan Agama Sinjai karena tanah tersebut di atas telah disengketakan di Pengadilan Negeri Sinjai sesuai putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Mei 2005 dengan No:08/PDT.G/2005/PN.SINJAI., jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2006 dengan No : 308/PDT/2005/PT.MKS., jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2007 No : 1997k/PDT/2006.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka tergugat I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga surat persetujuan penyerahan (ganti tukar) tanggal 7 Desember 1966



yang dibuat antara kakek para penggugat sebagai pihak pertama dengan Bupati Sinjai Andi Azikin sebagai pihak ke II.

Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan luas  $\pm$  50 are dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah milik Mannatong.

Timur : tanah milik Abdul Gaffar.

Selatan : tanah milik Asma.

Barat : tanah milik Karang.

Dinyatakan sebagai hak tergugat I dan tergugat II.

Menyatakan Muh. Ilyas bin Fatta adalah cucu atau salah seorang ahli waris yang sah dari Paduai Almarhum yang berhak menguasai tanah sengketa.

Menolak sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa.

Menolak bagian masing-masing ahli waris atas tanah sengketa (harta warisan) peninggalan Paduai (Almarhum) karena telah mendapatkan bagian masing-masing.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat di muka, maka penggugat memberikan replik sebagai berikut:

Bahwa penggugat tetap dan bertetap pada dalil dan dalih



gugatannya tertanggal 18 Maret 2010 membantah keras semua dalil dan dalih tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Juni 2010, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan cacat demi hukum karena Pemerintah harus digugat dalam perkara ini. Yang benar adalah Pemerintah tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini oleh karena tidak ada sengketa hukum antara penggugat dengan Pemerintah yang berhubungan dengan obyek tanah sengketa dan Pemerintah tidak menguasai langsung obyek sengketa serta Pemerintah bukan ahli waris dari Almarhum Paduai bin Kantoro oleh karena perkara ini perkara tentang kewarisan.

Bahwa tidak benar dalil tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa sepengetahuan tergugat I masing-masing ahli waris Almarhum Paduai sudah mendapat bagian masing-masing.

Yang benar adalah bahwa semua ahli waris Almarhum Paduai bin Kantoro belum mendapat bagian warisan oleh karena itu para penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Paduai bin Kantoro.

Bahwa dalil jawaban tergugat tersebut harusnya menjelaskan bagian warisan mana yang dimaksud kalau memang ada dimana letaknya dan kapan terjadi pemberian dan pembagian tersebut.



Bahwa sepengetahuan penggugat (Jamaluddin Arief bin Paduai dan Majeumang binti Paduai) yaitu harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Paduai adalah:

Tanah sawah yang disengketakan dalam perkara ini.

Tanah sawah sepuluh petak yang berada di Gunung Meong sebelah Barat telah digadaikan oleh tergugat pada tahun 1987 setelah Almarhum Paduai meninggal dunia, sampai sekarang belum ditebus, dan sampai orang yang punya gadai telah meninggal, tergugat malah kerjakan tanah tersebut tanpa menebus gadainya serta hasilnya juga dinikmati sendiri.

Satu buah rumah tempat anak-anak Almarhum Paduai dilahirkan, semuanya dikuasai oleh tergugat.

Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian Fatta dari orangtuanya Almarhum Paduai, kemudian tanah tersebut digarap oleh Muh. Ilyas bin Fatta setelah ayahnya meninggal dunia, karena tanah tersebut adalah pemberian dari orangtuanya yang bernama Fatta.

Yang benar adalah sejak meninggalnya Almarhum Paduai tanah peninggalannya (tanah sengketa) tidak pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan tidak benar bahwa tanah sengketa adalah bagian Fatta dari orangtuanya Almarhum Paduai, apalagi diberikan kepada tergugat (Ilyas bin Fatta), semua dalil tergugat tersebut hanya mengada-ada.

Bahwa benar tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah mempunyai kekuatan



hukum yang tetap (enkrach van gewishde), hal mana putusan Mahkamah Agung RI menolak gugatan penggugat, gugatan diajukan oleh Rappe binti Pagi sebagai penggugat terhadap Ilyas bin Fatta sebagai tergugat, dalam gugatan Rappe binti Pagi (penggugat) mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda milik peninggalan berdasarkan garis keturunan ayahnya yakni Pagi bin Sule, sedangkan dalil bantahan Ilyas bin Fatta (tergugat) menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Paduai, oleh karena tanah sengketa adalah milik Paduai maka berdasarkan hukum semua ahli waris Almarhum Paduai berhak atas tanah tersebut, termasuk Rappe binti Pagi dari garis keturunan Ibunya yakni Almarhum Hatija anak dari Almarhum Paduai.

Bahwa pada waktu tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Sinjai, tergugat (Ilyas bin Fatta) pernah meminta surat kuasa kepada Jamaluddin Arief bin Paduai dan Majeumang binti Paduai sebagai ahli waris atau anak Paduai yang masih hidup, hal mana surat kuasa tersebut untuk tergugat (Ilyas bin Fatta) menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sinjai, sekaligus pemberi kuasa (Jamaluddin Arief bin Paduai dan Majeumang binti Paduai) memberikan dengan lengkap surat-surat kepemilikan tanah sengketa, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orangtua Jamaluddin Arief bin Paduai dan Majeumang binti Paduai, dan ahli waris almarhum Paduai lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai



di atas di sepanjang Replik ini, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan Almarhum Paduai telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hudaya.

Menyatakan Almarhum Paduai telah meninggal dunia.

Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Paduai yaitu :

Rappe binti Pagi.

Tola bin Pagi.

Juse binti Pagi.

Darmaji.

Lina Martini binti Darmaji.

Duta Suryasa binti Darmaji.

Teguh Darmawan bin Darmaji.

Darmata Asia binti Radda.

Rasyid bin Radda.

Nasir bin Radda.

Tinno binti Radda.

Sanatang.

M. Ilyas bin Fatta.

Suruga binti Fatta.

Yakup bin Fatta.

Norma binti Fatta.

Sugi binti Fatta.

Noni.





Ali bin Alwi.

Agus bin Alwi.

Itte binti Alwi.

Dahma binti Alwi.

Daya binti Alwi.

Nanna binti Alwi.

Indo Ufe.

A. Mappiati bin Hammadi.

Indo Te binti Hammadi.

Maisya binti Kamruddin.

Majeumang binti Paduai.

Jamaluddin Arief bin Paduai.

Menetapkan sebagai harta warisan Almarhum Paduai  
obyek/tanah sengketa berupa: Sebidang tanah sawah  
seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Kelurahan  
Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai dengan batas- batas:

Utara : dengan tanah milik Mannatong.

Timur : tanah milik Abdul Gaffar.

Selatan : tanah milik Asma.

Barat : tanah milik Karang.

Menetapkan bagian masing- masing ahli waris atas  
tanah sengketa (harta warisan) peninggalan  
Almarhum Paduai.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan  
(Consevoir Beslaag) atas tanah sengketa.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan  
obyek/ tanah sengketa dalam keadaan kosong



sempurna.

Menghukum para tergugat supaya tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.

Pembebanan biaya perkara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat di muka, maka tergugat memberikan duplik sebagai berikut:

Bahwa sesuai Repliknya para penggugat adalah tergugat I juga kuasa dari tergugat II membantah secara tegas, demi hukum apa yang diutarakan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 8 Juli 2010, maka tergugat I juga kuasa dari tergugat II tetap pada jawaban semula.

Bahwa para penggugat menerangkan bahwa Pemerintah tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada sengketa hukum, itu tidak benar karena adanya fakta hukum yang terungkap sesuai surat persetujuan penyerahan tukar menukar atau pengganti sebagai konpensasinya tanah tersebut dituangkan dalam surat persetujuan penyerahan tertanggal 7 Desember 1966 yang ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi M. Arsyad (Camat Sinjai Utara), Muh. Tawa (Kepala Desa Biringere), dan Andi Rasyid Patawari (Kepala Agraria Kabupaten Sinjai), maka perkara tersebut adalah tidak lengkap dan cacat demi hukum karena Pemerintah Setempat tidak dilibatkan dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, maka tergugat I juga kuasa dari tergugat II memohon kehadiran majelis hakim yang mengadili perkara ini agar gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa para penggugat menerangkan bahwa semua ahli waris dari Almarhum Paduai bin Kantoro belum mendapat bagian warisan, itu tidak benar, karena tergugat I juga kuasa dari tergugat II pernah digugat oleh Rappe binti Pagi di Pengadilan Negeri Sinjai pada tahun 2005 adalah semua ahli waris lainnya dimintai bantuan pada waktu itu, jawaban pada ahli waris pada waktu itu mengatakan pertahankan saja tanah tersebut karena saya tidak bisa membantu karena tidak mempunyai uang, jadi saya sebagai tergugat I juga kuasa dari tergugat II mempertahankan tanah tersebut sampai tingkat Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2007 dengan No : 1997k/PDT/2006.

Bahwa para penggugat menyinggung masalah gadai tanah yang berada di gunung Meong itu tidak benar, karena hasil tanah tersebut sebelum digugat di Pengadilan Negeri Sinjai hasil tanah tersebut diberikan masing-masing kepada yang berhak, tetapi saya sebagai tergugat I juga kuasa dari tergugat II pernah meminta bantuan kepada ahli waris Paduai bin Kantoro waktu saya digugat di Pengadilan Negeri Sinjai pada tahun 2005 tapi jawaban para ahli waris Paduai Almarhum mengatakan pertahankan saja kalau kamu menang ambil saja tanah tersebut.

Bahwa rumah yang ditempati tergugat II sekarang adalah haknya sendiri, karena rumah tersebut adalah bagian



dari Paduai bin Kantoro Almarhum.

Bahwa para penggugat mengatakan bahwa sejak meninggalnya Almarhum Paduai, tanah peninggalannya (tanah sengketa) tidak pernah dibagi itu tidak benar, karena tanah tersebut adalah bagian Fatta dari orangtuanya yang bernama Paduai, sesuai Kompilasi Hukum Islam bahwa tanah tersebut adalah tergugat I juga kuasa dari tergugat II berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut karena ia sebagai ahli waris dari Fatta Almarhum, apalagi tanah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Sinjai tahun 2005 sampai tingkat Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Rappe binti Pagi menggugat kepada Ilyas bin Fatta di Pengadilan Negeri Sinjai itu adalah kekeliruan para penggugat, karena sesuai aturan RBG maupun HIR adalah gugatan ahli waris itu diawali di Pengadilan Agama Sinjai nanti ada putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, bila mana ada bagian masing-masing ada dirugikan seseorang pihak itulah yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sinjai, tetapi perkara tersebut adalah sebaliknya nanti sesudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sinjai, baru diajukan di Pengadilan Agama Sinjai, jadi perkara tersebut adalah membingungkan masyarakat setempat utamanya saya sebagai tergugat I juga kuasa dari tergugat II.

Bahwa para penggugat mengatakan tanah tersebut belum



dibagi itu tidak benar karena tanah tersebut adalah bagiannya Fatta Almarhum beralih kepada anaknya Muh. Ilyas bin Fatta sebagai tergugat I juga kuasa dari tergugat II.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas dalam duplik ini maka tergugat I juga kuasa dari tergugat II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Paduai telah mendapat bagian masing-masing.

Menyatakan tanah sengketa  $\pm$  50 are dengan batas-batasnya adalah sah milik tergugat I juga kuasa dari tergugat II.

Menyatakan Muh. Ilyas bin Fatta adalah cucu atau salah seorang ahli waris yang sah dari Paduai Almarhum yang berhak menguasai tanah sengketa.

Menolak sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa.

Menolak bagian masing-masing ahli waris atas tanah sengketa (harta warisan) peninggalan Paduai Almarhum karena telah mendapatkan bagian masing-masing.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil-



dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi surat persetujuan penyerahan (ganti tukar) tanah milik Paduai persil nomor 53a SI/626 C1 seluas 0,38 Ha dengan tanah negara (milik pemerintah Kabupaten Sinjai) yang terletak di Lompo Balang, Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Timur (obyek sengketa) tertanggal 7 Desember 1966, fotokopi tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa tergugat I sekaligus sebagai kuasa tergugat II membenarkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan menghadapkan dua orang saksi, masing- masing:

Saksi pertama bernama **Ambo Tuo bin Abd. Rahim**, tidak mau bersumpah dan hanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan Batupake, pernah mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai tetapi tidak berhasil karena masing- masing pihak mempertahankan keinginannya.

Bahwa saksi juga menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara kalau tanah sengketa tersebut tidak berada dalam wilayah lingkungan saksi, tetapi berada dalam wilayah lingkungan Balangkessi sehingga saksi tidak dapat menjadi saksi dalam sengketa tersebut.

Saksi kedua bernama **Masyhur bin Muhammad** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak dari penggugat yang bernama Majeumang binti Paduai (penggugat 23).

Bahwa almarhum Paduai meninggalkan harta berupa sawah seluas  $\pm$  0,50 Ha yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Mannatong.

Sebelah Timur : tanah Asmah.

Sebelah Selatan: tanah Bakkareng.

Sebelah Barat : saksi lupa namanya pemiliknya.

Bahwa sawah tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Paduai.

Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Ilyas bin Fatta (tergugat I).

Bahwa sawah tersebut adalah merupakan tukar ganti tanah milik Paduai yang terletak di Jl. Jend. Sudirman yang sekarang dijadikan jalan raya, ditukar dengan tanah pemerintah Kabupaten Sinjai yang terletak di Kelurahan Biringere.

Bahwa selain sawah tersebut, masih ada tanah peninggalan Paduai yang terletak di gunung.

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa yang dituntut oleh penggugat agar dibagi kepada ahli waris Paduai hanya sawah, sedangkan tanah Paduai yang ada di gunung penggugat tidak permasalahkannya





karena tidak dimasukkan di gugatan, jika dipermasalahkan maka seharusnya dimasukkan dalam gugatan penggugat.

Bahwa saksi menyatakan jika sawah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris Paduai. Tergugat tidak mengetahui hal tersebut karena sawah tersebut dari orangtua tergugat dan pernah disengketakan di PN Sinjai, obyek yang sama dan yang menuntut dan pengacaranya juga sama, maka dengan dasar itulah tergugat mempertahankan sawah tersebut.

Bahwa benar tergugat yang menguasai sawah tersebut karena tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah menguatkan dalil- dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 08/Pdt.G/2005/PN Sinjai, putus pada tanggal 24 Agustus 2005 dalam perkara antara Rappe binti Pagi melawan Muh. Ilyas bin Fatta. Fotokopi tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode T.1.

Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 308/PDT/2005/PT.MKS, putus pada tanggal 13 Februari 2006 dalam perkara banding perdata antara Rappe binti Pagi melawan Muh. Ilyas bin Fatta. Fotokopi tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode T.2.



Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1997K/PDT/2006, putus pada tanggal 15 Maret 2007 dalam perkara kasasi perdata antara Muh. Ilyas bin Fatta melawan Rappe binti Pagi. Fotokopi tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh majelis hakim diberi kode T.3.

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan bukti surat tersebut yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat juga menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Saksi pertama bernama **Muh. Tahir bin Bandu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang sawah yang dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta.

Bahwa asal mula sawah tersebut adalah merupakan tukar ganti tanah dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan nenek tergugat (Paduai).

Bahwa sawah tersebut terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut.

Bahwa Fatta bin Paduai (orangtua tergugat) yang atas nama dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bahwa pada tahun 2002, saksi sebagai Kabag Pemerintahan pada Kelurahan Biringere, kemudian bapak tergugat (Fatta bin Paduai) mendatangi saksi dengan memperlihatkan tanda bukti ganti tukar sawah dan



memohon agar sawah tersebut didata karena dulunya sawah tersebut adalah tanah Negara (tanah pemerintah Kabupaten Sinjai), sehingga terbitlah surat penagihan PBB atas nama Fatta bin Paduai yang kemudian beralih kepada anaknya yang bernama Muh. Ilyas bin Fatta dan sampai sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I).

Saksi kedua bernama **Sumappa bin Kareso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang sawah yang dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I) yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa saksi sebagai petugas penagih PBB di Kelurahan Biringere dari tahun 2002 sampai sekarang dan saksi sering mendatangi Muh. Ilyas bin Fatta untuk menagih pembayaran PBB sawah yang dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I).

Bahwa Muh. Ilyas bin Fatta yang atas nama dalam PBB atas sawah tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2010 telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lapangan didapati kenyataan kalau sawah yang menjadi obyek sengketa luasnya  $\pm 0,50$  Ha terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : sawah Mannatong (2 petak).

Sebelah Timur : sawah Sattar dan sawah Abd. Gaffar.

Sebelah Selatan : sawah Jamaluddin.

Sebelah Barat : terdiri dari 5 petak sawah yaitu;  
sawah Junaid, sawah Abd. Latif,  
sawah M. Yahya Tawa (2 petak) dan  
sawah Karang.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Penggugat

Bahwa semasa hidupnya Paduai telah menikah dengan perempuan yang bernama Hudaya di Sinjai pada masa kemerdekaan Indonesia.

Bahwa pada tahun 1983 lelaki Paduai telah meninggal dunia di Batu Pake Gojeng, sedangkan Hudaya meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970-an di Sinjai, bahwa sejak perkawinan Paduai dengan Hudaya mereka tidak pernah bercerai dan dalam ikatan perkawinan tersebut keduanya memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan luas  $\pm$  50 are dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : Tanah milik Asma

Barat : Tanah milik Karang



Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

Bahwa tanah warisan/tanah sengketa adalah milik Almarhum Paduai adalah tanah sawah diperoleh atas ganti tukar tanah (kompensasi) dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 1966, oleh karena sebelumnya tanah milik Almarhum Paduai yang tercatat dalam buku rinci atas nama Paduai bin Kantoro dengan No. persil 53a/SI/626/CI seluas  $\pm$  38 are digunakan untuk keperluan kepentingan umum yaitu pembuatan jalan poros yang dikenal sekarang Jalan Jenderal Sudirman, bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan tanah pengganti sebagai kompensasinya dituangkan dalam surat persetujuan penyerahan tertanggal 7 Desember 1966, ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi M. Arsjad (Camat Sinjai Timur), Muh. Tawa (Kepala Desa Biringere), dan Andi Rasjid Patawari (Kepala Agraria Kabupaten Sinjai).

Bahwa harta peninggalan Almarhum Paduai (tanah sengketa) sampai sekarang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa Paduai dan Hudaya telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebagai ahli warisnya yaitu:

Hatija binti Paduai (perempuan)

Salmah binti Paduai (perempuan)

Fatta bin Paduai (laki-laki)

Alwi bin Paduai (laki-laki)



Hammadi bin Paduai (laki- laki)

Usman bin Paduai (laki- laki)

Kamruddin bin Paduai (laki- laki)

Manjade bin Paduai (laki- laki)

Majeumang binti Paduai (perempuan)

Jamaluddin Arief bin Paduai (laki- laki)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Hatija binti Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1960- an, sedangkan suaminya bernama Pagi telah meninggal dunia pada tahun 1995, maka digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Rappe binti Pagi (perempuan)

Tola bin Pagi (laki- laki)

Harmini binti Pagi (perempun)

Juse bin Pagi (laki- laki)

Bahwa anak dari almarhum Hatija binti Paduai yang bernama Harmini binti Pagi telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka digantikan oleh suami dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Darmaji (suami)

Lina Martini binti Darmaji (perempuan)

Duta Suryasa binti Darmaji (perempuan)

Teguh Darmawan bin Darmaji (laki- laki)



Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Salmah binti Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1994, sedangkan suaminya bernama Radda Dg. Masennang telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Darmata Asia binti Radda (perempuan)

Rasyid bin Radda (laki-laki)

Nasir bin Radda (laki-laki)

Tinno binti Radda (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Fatta bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 2007, maka digantikan oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Sanatang (istri)

M. Ilyas bin Fatta (laki-laki)

Suruga binti Fatta (perempuan)

Yakup bin Fatta (laki-laki)

Norma binti Fatta (perempuan)

Sugi binti Fatta (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Alwi bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 2002, maka digantikan oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Noni (istri)





Ali bin Alwi (laki-laki)

Agus bin Alwi (laki-laki)

Itte binti Alwi (perempuan)

Dahma binti Alwi (perempuan)

Daya binti Alwi (perempuan)

Nanna binti Alwi (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Hammadi bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1990-an, maka digantikan oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Indo Ufe (istri)

A. Mappiati bin Hammadi (laki-laki)

Indo Te binti Hammadi (perempuan)

Bahwa anak dari almarhum Paduai yang bernama Kamruddin bin Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1950-an, sedangkan istrinya bernama Kade juga telah meninggal dunia pada tahun 1980-an, maka digantikan oleh anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

Maisya binti Kamruddin (perempuan)

Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang masih hidup adalah:

Majeumang binti Paduai (perempuan)

Jamaluddin Arief bin Paduai (laki-laki)



Bahwa anak dari Almarhum Paduai yang bernama Usman bin Paduai dan Manjade bin Paduai telah meninggal dunia belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.

Bahwa setelah Paduai meninggal dunia, tanah sengketa digarap oleh anaknya yang bernama Fatta bin Paduai, dan setelah Fatta bin Paduai meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh M. Ilyas bin Fatta (tergugat I), namun semenjak tanah sengketa digarap oleh tergugat I, hasilnya tidak pernah dibagi pada semua ahli waris Almarhum Paduai.

Bahwa tindakan tergugat I menguasai tanah sengketa tanpa memberikan sebagian hasilnya kepada para penggugat yang juga sebagai ahli waris dari Almarhum Paduai, adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut jelas sangat merugikan kepentingan atau merampas hak-hak penggugat.

Bahwa oleh karena tanah sengketa digarap/dikuasai oleh tergugat I, dan hasilnya tidak dinikmati oleh para ahli waris lainnya, maka para penggugat yang juga sebagai ahli waris berhak atas tanah sengketa bersepakat agar tanah warisan (tanah sengketa) tersebut dibagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan Hukum Islam.

Bahwa penggugat telah merundingkan/membicarakan untuk membagi harta warisan/tanah sengketa tersebut dengan para tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal mana para tergugat menolak



pembagian tersebut dengan alasan pembagian tersebut berdasarkan kemauan tergugat I, sehingga para penggugat menolak karena tidak adil.

Bahwa oleh karena para penggugat sangat meragukan itikad baik dari pada tergugat menguasai/menggarap obyek sengketa, hingga untuk mencegah jangan sampai obyek/tanah sengketa pindah ke tangan orang lain, maka dimohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa.

## II. Bukti Surat Penggugat

Bahwa penggugat mengajukan bukti surat berupa surat persetujuan penyerahan (ganti tukar) tertanggal 7 Desember 1966. Antara Paduai dengan Bupati Kepala Daerah Sinjai, atas tanah sengketa.

### Penjelasan Bukti Surat Penggugat

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai penjelasan bukti surat penggugat, maka jelaslah kiranya bahwa penggugat secara awal telah dapat membuktikan dalil dan dalih gugatannya secara baik dan sempurna.

## III. Bukti Saksi Penggugat

Bahwa untuk menguatkan bukti- bukti penggugat, maka penggugat telah mengajukan saksi- saksi terdiri dari 2 (dua) orang masing- masing Ambo Tuo bin Abd. Rahim dan Mashur bin Muhammad, yang seluruh



keterangan dan kesaksiannya dapat diperinci  
sebagai berikut:

Ambo Tuo bin Abd. Rahim

Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,  
bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan  
Biringere, Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten  
Sinjai, menerangkan:

Saksi tahu bahwa yang diperkarakan penggugat dan  
tergugat adalah masalah tanah warisan Paduai.

Saksi tahu bahwa tanah sengketa terletak di  
Biringere.

Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah  
pihak akan tetapi tidak berhasil.

Mashur bin Muhammad

Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Tekolampe, Kelurahan  
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai, di bawah sumpah menerangkan:

Saksi tahu bahwa yang diperkarakan penggugat dan  
tergugat adalah masalah tanah warisan paduai.

Saksi tahu bahwa tanah sengketa terletak di  
Kelurahan Biringere, dengan batas-batas tanah  
sengketa yaitu: sebelah Utara berbatas dengan  
tanah Mannatong, sebelah Timur berbatas dengan  
tanah Asma/Gaffar, sebelah Selatan berbatas



dengan tanah Bakkareng/Jamaluddin, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Karang.

Saksi tahu bahwa tanah sengketa warisan Paduai tersebut sampai sekarang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Saksi tahu bahwa setelah Almarhum Paduai meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Fatta bin Paduai (ayah tergugat) kemudian dikuasai Ilyas bin Fatta (tergugat 1) sampai sekarang.

#### Penjelasan Bukti Saksi Penggugat

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan penggugat adalah keterangan yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian yang sah dan sempurna serta bernilai hukum, oleh karena semua keterangan dan kesaksian para saksi penggugat didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan dialaminya sendiri.

Dari cara penyampaian kesaksiannya semua keterangan saksi penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya (Pasal 309 RBg). Dengan demikian dalil dan dalih gugatan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 283 RBg).

#### B. I. Dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Bahwa tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 30



Juni 2010, pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

Para penggugat menerangkan bahwa pada tahun 1983 lelaki Paduai telah meninggal dunia di Batu Pake Gojeng, sedangkan Hudaya meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970-an di sinjai, bahwa sejak perkawinan Paduai dengan Hudaya mereka tidak pernah bercerai dan dalam ikatan perkawinan tersebut keduanya memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan luas  $\pm$  50 are dengan batas-batas:

Utara : Dengan tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan: Tanah milik Asma

Barat : Tanah milik Karang

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa.

Bahwa tanah warisan/tanah sengketa adalah milik Almarhum Paduai adalah tanah sawah yang diperoleh atas ganti tukar tanah (kompensasi) dengan pemerintah Kabupaten Sinjai pada Tahun 1966, oleh karena sebelumnya tanah milik Almarhum Paduai yang tercatat dalam buku rincik atas nama Paduai bin Kantoro dengan no. persil 53a / SI/ 626/ CI seluas  $\pm$  38 are yang digunakan untuk keperluan kepentingan umum yaitu pembuatan jalan poros yang dikenal sekarang dengan jalan Jenderal Sudirman, bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan tanah pengganti sebagai kompensasinya



dituangkan dalam Surat Persetujuan Penyerahan tertanggal 7 Desember 1966, ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi. M. Arsjad (Camat Sinjai Timur), Muh Tawa (Kepala Desa Biringere), Andi Rasjid Patawari (Kepala Agraria Kabupaten Sinjai). Itu adalah benar.

Para penggugat menerangkan dalam gugatannya bahwa penggugat telah merundingkan/membicarakan untuk membagi harta warisan/harta sengketa tersebut dengan para tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal mana para tergugat menolak pembagian tersebut dengan alasan pembagian tersebut berdasarkan kemauan tergugat I, sehingga para penggugat menolak karena tidak adil. Adalah tidak benar Karena semua ahli waris Paduai sudah mendapat bagian masing-masing, jadi tergugat I tidak mau membagi lagi bagiannya karena tanah yang dikuasai oleh tergugat I adalah pembagian dari bapaknya bernama Fatta (Almarhum).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga surat persetujuan penyerahan (ganti tukar) tanggal 7 Desember 1966 yang dibuat antara kakek para penggugat sebagai





pihak pertama dengan Bupati Sinjai Andi Azikin  
sebagai pihak II.

Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan  
Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai  
dengan luas  $\pm$  50 are dengan batas- batas:

Utara : dengan tanah milik Mannatong

Timur : tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : tanah milik Asma

Barat : tanah milik karang

Dinyatakan sebagai hak tergugat I dan II.

Menyatakan Muh. Ilyas bin Fatta adalah cucu atau salah  
seorang ahli waris yang sah dari Paduai (Almahrum)  
yang berhak menguasai tanah sengketa.

Menolak sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah  
sengketa.

Menolak bagian masing- masing ahli waris atas tanah  
sengketa (harta warisan) peninggalan Paduai  
(Almarhum) karena telah mendapatkan bagian masing-  
masing.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini.

## II. Bukti Surat tergugat

Bahwa tergugat mengajukan bukti surat berupa  
salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 11 Mei



2005 dengan Nomor : 08/ PDT.G/ 2005/ PN. Sinjai, Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2006 dengan No: 308/ PDT/2005/PT.MKS, salinan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2007 No: 1997k/PDT/2006.

Tanggapan penggugat terhadap bukti surat tergugat

Bahwa benar tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Enkrach Van Gewishde*), hal mana putusan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat. Gugatan hak milik diajukan oleh Rappe binti Pagi sebagai penggugat terhadap Ilyas bin Fatta sebagai tergugat, dalam gugatan Rappe binti Pagi sebagai penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda milik peninggalan berdasarkan garis keturunan ayahnya yakni Pagi bin Sule. Sedangkan dalil bantahan Ilyas bin Fatta sebagai tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Paduai. Oleh karena tanah sengketa adalah milik Paduai maka berdasar hukum semua ahli waris Almarhum Paduai berhak atas tanah tersebut, termasuk Rappe binti Pagi dari garis keturunan ibunya yakni Almarhumah Hatija anak dari Almarhum Paduai. Sehingga seluruh ahli waris Almarhum Paduai mengajukan gugatan tentang harta warisan Almarhum Paduai agar supaya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Bahwa pada waktu tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Sinjai, tergugat (Ilyas bin Fatta) pernah meminta surat kuasa pada Jamaluddin Arif bin Paduai



dan Majeumang binti Paduai sebagai ahli waris atau anak Paduai yang masih hidup. Hal mana surat kuasa tersebut untuk tergugat (Ilyas bin Fatta) menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sinjai, sekaligus memberi kuasa (Jamaluddin Arif bin Paduai dan Majeumang binti Paduai) memberikan dengan lengkap surat-surat kepemilikan tanah sengketa, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orangtua Jamaluddin Arif bin Paduai dan Majeumang binti Paduai, dan ahli waris Almarhum Paduai lainnya.

### III. Bukti Saksi Tergugat

M. Tahir bin Bandu

Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh M. Ilyas, terletak di Biringere.

Bahwa tanah sengketa adalah hasil tukar ganti tanah Paduai dengan Pemerintah Setempat.

Bahwa saksi adalah staf Kantor kelurahan Biringere tahun 2001 sampai dengan 2005.

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa apa sudah dibagi kepada semua ahli warisnya.

Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Sumappa bin Kareso

Bahwa saksi adalah pegawai bagian pajak di Lingkungan Biringere sejak tahun 2002.

Bahwa saksi tahu yang diperkarakan penggugat dan



tergugat adalah masalah sawah terletak di Biringere.

#### Tanggapan Penggugat Terhadap Bukti Saksi Tergugat

Bahwa semua saksi yang diajukan tergugat di persidangan tersebut justru menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, yang menyatakan tanah sengketa adalah harta warisan Almarhum Paduai yang belum terbagi kepada ahli warisnya dan melemahkan dalil tergugat yang menyatakan bahwa semua ahli waris Paduai sudah mendapat bagian masing- masing.

#### IV. Bukti Pengakuan Tergugat

Bahwa dalil- dalil gugatan penggugat dalam gugatannya ternyata telah diakui dengan tegas oleh para tergugat di dalam persidangan melalui jawaban tergugat, dimana tanah sengketa adalah harta warisan Almarhum Paduai, yang diperoleh dari hasil tukar ganti antara Paduai dengan Bupati Sinjai.

Bahwa bukti pengakuan tergugat atas gugatan penggugat di dalam persidangan adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam hukum acara perdata bahwa pengakuan tergugat terhadap dalil gugatan penggugat mempunyai nilai pembuktian yang sah dan tidak perlu dibuktikan lagi.

#### Bukti Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak dan batas- batas serta segala sesuatu yang ada di atas tanah sengketa, majelis hakim beserta kuasa penggugat juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, 15 September 2010, sehingga jelaslah hasil pemeriksaan setempat bahwa sudah tepat letak dan batas tanah sengketa.

Bahwa menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia, maka disebut ada perbuatan melawan hukum apabila dipenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

Melanggar hak subyektif orang lain, atau

Melanggar kaedah tatasusila, atau

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Maka sesuai hal terurai dalam kesimpulan di atas, nyatalah kiranya bahwa penggugat telah berhasil dengan baik dan sempurna membuktikan segala dalil dan dalih gugatannya. Oleh karena itu, sudilah kiranya bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan Almarhun Paduai telah menikah dengan perempuan bernama Hudaya.

Menyatakan Almarhum Paduai telah meninggal dunia.

Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Paduai yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappe binti Pagi

Tola bin Pagi

Juse bin Pagi

Darmaji

Lina Martini binti Darmaji

Duta Suryasa binti Darmaji

Teguh Darmawan bin Darmaji

Darmata Asia binti Radda

Rasyid bin Radda

Nasir bin Radda

Tinno binti Radda

Sanatang

M. Ilyas bin Fatta

Suruga binti Fatta

Yakup bin Fatta

Norma binti Fatta

Sugi binti Fatta

Noni

Ali bin Alwi

Agus bin Alwi

Itte binti Alwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahma binti Alwi

Daya binti Alwi

Nanna binti Alwi

Indo Ufe

A. Mappiati bin Hammadi

Indo Te binti Hammadi

Maisya binti Kamruddin

Majeumang binti Paduai

Jamaluddin Arief bin Paduai

Menetapkan sebagai harta warisan Almarhum Paduai  
obyek/tanah sengketa berupa: sebidang tanah sawah  
seluas  $\pm 50$  are yang terletak di Kelurahan Biringere,  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan Batas-  
batas:

Utara : dengan tanah milik Mannatong

Timur : tanah milik Abdul Gaffar

Selatan: tanah milik Asma

Barat : tanah milik karang

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas tanah  
sengketa (harta warisan) peninggalan Almarhum Paduai.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir  
bes/aag*) atas tanah sengketa.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan obyek/





tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna.

Menghukum para tergugat supaya tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.

Pembebanan biaya perkara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa para tergugat tetap bertahan pada dalil jawabannya tertanggal 30 Juni 2010 dan menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Maret 2010 kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan dalil jawabannya para tergugat.

Bahwa para tergugat telah berhasil membuktikan dalil jawabannya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah sengketa adalah pemilik Almarhum Paduai berupa sawah diperoleh atas ganti tukar tanah (Konfensasi) dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 1966 oleh karena sebelumnya tanah milik Almarhum Paduai yang tercatat dalam buku rincik atas tanah sawah sengketa adalah atas nama Almarhum Paduai bin Kantoro dengan No. persil 53a/ SI/262/ CI seluas  $\pm$  38 are digunakan untuk keperluan kepentingan umum yaitu pembuatan jalan poros yang dikenal sekarang



dengan nama Jalan Jenderal Sudirman, bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan tanah pengganti sebagai Konfensasinya dituangkan dalam surat persetujuan penyerahan tertanggal 7 Desember 1966 ditandatangani oleh Paduai, Andi Azikin (Bupati Sinjai), Andi M. Arsyad (camat Sinjai Utara), Muh. Tawa (Kepala Desa Biringere) dan Andi Rasyid Patawari (Kepala Agraria Kabupaten Sinjai) jadi tanah tersebut dari pemerintah setempat maka pemerintah setempat harus juga digugat sekurang-kurangnya turut tergugat dalam perkara ini, karena pemerintah setempat tidak dilibatkan dalam gugatan maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena belum lengkap cacat demi hukum.

Bahwa tanah sawah tersebut luasnya  $\pm$  50 are terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : Tanah milik H. Jamaluddin

Barat : Tanah milik Karang

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pada tergugat masing-masing bernama:

Tahir Bandu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Biringere,



Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik para tergugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Fatta (Almarhum).

Bahwa tanah sengketa adalah asal usulnya dari Paduai, setelah Paduai meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama Fatta dan setelah Fatta meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta.

Bahwa saksi sering melihat Muh. Ilyas bin Fatta mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut.

Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah sawah sengketa adalah Paduai kemudian tanah tersebut beralih kepada anaknya yang bernama Muh. Ilyas bin Fatta (sebagai tergugat I).

Bahwa tanah tersebut diserahkan langsung Fatta kepada anaknya Muh. Ilyas bin Fatta disaksikan oleh saksi sebagai sekertaris lurah.

Bahwa tanah sengketa di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah tanah milik Muh. Ilyas bin Fatta sebagai pemberian dari bapaknya yang bernama Fatta.

Bahwa tanah tersebut pernah digugat di Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa yang menggugat tanah tersebut di Pengadilan



Negeri Sinjai adalah Rappe binti Pagi kepada  
Muh. Ilyas bin Fatta.

Bahwa tanah sengketa tersebut pernah disengketakan  
di Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 11 Mei 2005  
dengan No. 08/PDT.G./2005/PN. Sinjai, jo.  
putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13  
Februari 2006 dengan No. 308/PDT/2005/PT.MKS, Jo.  
putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2007  
No. 1997K/PDT/2006.

Bahwa pada ahli waris lainnya Paduai telah mendapat  
bagian masing-masing.

Bahwa sepengetahuan saksi adalah saksi sering  
melihat mengerjakan tanah sawah sengketa.

Bahwa tanah tersebut adalah milik para tergugat  
karena tanah tersebut diperoleh dari Bapaknya  
yang bernama Fatta (Almarhum).

Bahwa tanah tersebut adalah tanah Rincik dengan No.  
Persil 53a/SI/626/CI seluas  $\pm$  38 are yang atas  
nama dalam buku Rincik adalah Paduai bin Kantoro  
(Almarhum) adalah kakek para tergugat.

Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih  $\pm$  50 are  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan: Tanah milik H. Jamaluddin



Barat : Tanah milik Karang

SUMAPPA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah sawah.

Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah pemilik para tergugat karena orangtua saksi dan saksi membantu bekerja di atas tanah sengketa.

Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa tanah tersebut terdaftar dipajak atas nama Muh. Ilyas bin Fatta.

Saya mengetahui karena saya sering melihat PBB atas nama sengketa tersebut.

Bahwa yang membayar pajaknya tanah sengketa tersebut adalah anaknya yang bernama Muh. Ilyas.

Bahwa pada tahun 1983 adalah tanah tersebut beralih kepada Fatta dan setelah Fatta meninggal dunia tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Muh. Ilyas.

Bahwa saksi terakhir melihat tanah sawah sengketa adalah kemarin waktu pulang shalat Jum'at di Sinjai.

Bahwa Paduai meninggal dunia pada tahun 1983 yang melanjutkan membayar pajaknya tanah sawah



sengketa adalah Fatta dan Fatta meninggal dunia yang melanjutkan membayar pajaknya tanah sengketa tersebut adalah Muh. Ilyas bin Fatta tergugat I.

Bahawa tanah sawah sengketa adalah milik penggugat karena diperoleh dari Bapaknya yang bernama Fatta (Almarhum),

Bahwa tanah tersebut pernah di gugat di Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa yang menggugat tanah tersebut di Pengadilan Negeri Sinjai adalah Rappe binti Pagi kepada Muh. Ilyas bin Fatta.

Bahwa tanah sengketa tersebut Juga pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 11 Mei 2005 dengan No. 08/PDT.G./2005/PN. Sinjai, jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2006 dengan No. 308/PDT/2005/PT.MKS, jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2007 No. 1997K/PDT/2006.

Bahwa pada ahli waris lainnya Paduai telah mendapat bagian masing-masing.

Bahwa pengetahuan saksi adalah saksi biasa ikut mengerjakan tanah sawah sengketa.

Bahwa tanah tersebut adalah milik para tergugat karena tanah tersebut diperoleh dari Bapaknya



yang bernama Fatta (Almarhum).

Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih  $\pm$  50 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : Tanah milik H. Jamaluddin

Barat : Tanah milik Karang

Bahwa para penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini dan Repliknya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa bukti surat yang diajukan pada penggugat itu tidak benar karena tanah sawah sengketa adalah pemilik para tergugat karena terdaftar dalam buku Rincik adalah Paduai (Almarhum) kakek para tergugat dengan No. Persil 53a/SI/626/CI seluas 38 are terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Bahwa para penggugat, mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Masyhur adalah anak kandung dari salah seorang para penggugat yang bernama Majeumang, sebagai (penggugat 23) dan keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum perdata sesuai HIR dan RBG karena saksi tersebut adalah ada kaitannya dengan garis keturunan. Dan bukan hukum pidana, kalau hukum pidana biar ibu, bapak dan anak bisa jadi saksi yang penting melihat langsung kejadian tersebut.





Jadi keterangan saksi tersebut di atas adalah terjaring “*UNUSTESTIS NULUSTESTIS*” yaitu satu saksi bukan saksi dan para penggugat tersebut tidak tahu menahu asal usul tanah sengketa maupun batas- batas tanah sengketa tersebut tidak tahu menahu sama sekali.

Sehingga keterangan saksi tersebut adalah tidak benar karena tidak pernah melihat tanah sengketa dan ia mengetahui tanah sawah sengketa karena diberitahukan dari orang lain sehingga menurut hukum keterangan saksi demikian terjaring “*TESTIMONIUM DEAUDITU*”

Bahwa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 kedua belah pihak mengakui batas- batas tanah yang disengketa dan hadir pula Kepala Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang bernama Andi Yusran, S.pd. dan membuka Buku Rincik adalah atas nama Paduai bin Kantoro (Almarhum) kakek para tergugat dengan Nomor Persil 53a/SI/262/CI seluas + 38 are, dan bukan atas nama Pagi orangtua para penggugat.

Berdasarkan hal- hal dan alasan- alasan hukum terurai di atas disepanjang kesimpulan ini maka tergugat I juga kuasa hukum tergugat II memohon kepada Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara kiranya berkenan memutuskan:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan sah dan berhaga surat persetujuan penyerahan (ganti tukar) tanggal 7 Desember 1966



yang dibuat antara kakek para penggugat sebagai pihak pertama dengan Bupati Sinjai Andi Azikin sebagai pihak ke II.

Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, luas  $\pm$  50 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Mannatong

Timur : Tanah milik Abdul Gaffar

Selatan : Tanah milik H. Jamaluddin

Barat : Tanah milik Karang

Menyatakan Muh. Ilyas bin Fatta adalah cucu atau salah seorang ahli waris yang sah dari Paduai (Almarhum) yang berhak menguasai tanah sengketa.

Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sengketa.

Menolak bagian masing-masing ahli waris atas tanah sengketa (harta warisan) peninggalan Paduai (Almarhum) karena telah mendapatkan bagian masing-masing.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika apabilah majelis hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya antara lain mengatakan kalau obyek sengketa adalah milik almarhum Paduai yang diperoleh berdasarkan ganti tukar dengan pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dalam perkara ini pemerintah Kabupaten Sinjai harus juga digugat, sekurang-kurangnya dijadikan turut tergugat, tetapi penggugat tidak memasukkannya dalam gugatan penggugat. Olehnya itu, gugatan penggugat tidak dapat diterima karena belum lengkap dan cacat demi hukum.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan kalau Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini oleh karena tidak ada sengketa hukum antara penggugat dengan Pemerintah yang berhubungan dengan obyek tanah sengketa dan Pemerintah tidak menguasai langsung obyek sengketa serta Pemerintah bukan ahli waris dari Almarhum Paduai bin Kantoru oleh karena perkara ini perkara tentang kewarisan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas menyatakan eksepsi, tetapi karena tergugat termasuk orang biasa (bukan ahli hukum) yang



menguasai hukum acara perdata, maka adanya tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat belum lengkap dan cacat demi hukum sehingga tidak dapat diterima karena masih ada pihak yaitu pemerintah Kabupaten Sinjai yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Dengan pernyataan tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan tergugat dalam jawabannya di muka adalah tergugat sebetulnya akan mengajukan eksepsi tapi tergugat kurang mengerti prosedurnya, olehnya itu jawaban tergugat tersebut, oleh majelis hakim dikategorikan sebagai eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan penggugat belum lengkap dan cacat demi hukum sehingga tidak dapat diterima karena masih ada pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai pihak yang memberikan tanah pengganti (kompensasi) atas tanah Paduai yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di muka, maka majelis hakim berpendapat kalau gugatan penggugat sudah tepat karena yang dipersoalkan oleh penggugat adalah warisan Paduai, bukan tukar ganti tanah antara Paduai dengan pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga pemerintah Kabupaten Sinjai tidak perlu dilibatkan atau dimasukkan dalam gugatan penggugat. Olehnya itu eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat



adalah seperti apa yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi, namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 24 April 2010, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat, ternyata sebagian dalil gugatan penggugat diakui tergugat dan sebagian lainnya dibantah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang diakui tergugat adalah:

Bahwa Paduai telah menikah dengan Hudaya di Sinjai pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.

Bahwa Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1983.

Bahwa sejak Paduai menikah dengan Hudaya, keduanya tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan penggugat.

Bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Paduai yang diperoleh atas ganti tukar (kompensasi) tanah



almarhum Paduai nomor percil 53a/S1/626/C1 seluas ± 38 are dengan tanah pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 1966.

Bahwa tergugat yang menguasai obyek sengketa sejak ayah tergugat (Fatta bin Paduai) meninggal dunia sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah:

Bahwa tidak benar kalau harta peninggalan almarhum Paduai (obyek sengketa) sampai sekarang belum terbagi kepada ahli waris Paduai karena semua ahli waris paduai telah mendapatkan bagiannya masing-masing.

Bahwa setelah Paduai meninggal dunia, maka obyek sengketa dikuasai oleh Fatta (orangtua tergugat) karena merupakan bagiannya dari orangtuanya (almarhum Paduai) kemudian digarap dan dikuasai oleh tergugat setelah orangtuanya (Fatta) meninggal dunia karena merupakan pemberian dari orangtua tergugat.

Bahwa tergugat menguasai obyek sengketa dan menikmati sendiri hasilnya tanpa membaginya kepada ahli waris Paduai yang lain karena masing-masing ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat yang membantah kalau harta peninggalan Paduai (obyek sengketa) belum terbagi kepada ahli warisnya karena masing-masing ahli waris Paduai sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, sedangkan obyek sengketa merupakan bagian Fatta (ayah tergugat) dari orangtuanya (Paduai), maka berdasarkan



jawaban tergugat tersebut, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul semua ahli waris Paduai sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan apakah betul obyek sengketa merupakan bagian Fatta (ayah tergugat) dari orangtuanya (Paduai) ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil penggugat yang terkait dengan silsilah almarhum Paduai untuk ditetapkan siapa-siapa ahli waris Paduai sebagaimana tuntutan penggugat tersebut pada petitum gugatan angka 4.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa silsilah almarhum Paduai diakui oleh tergugat, sehingga apa yang telah diakui tersebut merupakan fakta yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya yang bernama Hudaya terlebih dahulu telah meninggal dunia pada tahun 1970-an dan almarhum Paduai meninggalkan anak sebagai ahli warisnya sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu:

HATIJA binti PADUAI.

SALMAH binti PADUAI.

FATTA bin PADUAI.

ALWI bin PADUAI.

HAMMADI bin PADUAI.

USMAN bin PADUAI.

KAMRUDDIN bin PADUAI.





MANJADE bin PADUAI.

MAJEUMANG binti PADUAI .

JAMALUDDIN ARIEF bin PADUAI.

Menimbang, bahwa anak almarhum Paduai yang bernama USMAN bin PADUAI dan MANJADE bin PADUAI telah meninggal dunia dan belum pernah menikah sehingga keduanya tidak meninggalkan ahli waris, maka keduanya tidak dimasukkan lagi sebagai ahli waris dari almarhum Paduai.

Menimbang, bahwa anak almarhum Paduai yang bernama HATIJA binti PADUAI, HAMMADI bin PADUAI dan KAMRUDDIN bin PADUAI, juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Paduai, tapi ketiganya telah mempunyai anak sehingga menurut Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukan ketiganya sebagai ahli waris dari almarhum Paduai dapat digantikan oleh anaknya masing-masing, sebagai berikut:

Kedudukan HATIJA binti PADUAI sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anaknya yaitu:

RAPPE binti PAGI.

TOLA bin PAGI.

HARMINI binti PAGI.

JUSE binti PAGI.

Kedudukan HAMMADI bin PADUAI sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anaknya yaitu:

A. MAPPIATI bin HAMMADI.

INDO TE binti HAMMADI.

Kedudukan KAMRUDDIN bin PADUAI sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anaknya yaitu MAISYA binti



KAMRUDDIN.

Menimbang, bahwa anak HATIJA binti PADUAL yang bernama HARMINI binti PAGi telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

DARMAJI (suami).

LINA MARTINI binti DARMAJI (anak perempuan).

DUTA SURYASA binti DARMAJI (anak perempuan).

TEGUH DARMAWAN bin DARMAJI (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa anak almarhum PADUAL yang bernama SALMAH binti PADUAL telah meninggal dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. DARMATA ASIA binti RADDA (anak perempuan).

RASYID bin RADDA (anak laki-laki).

NASIR bin RADDA (anak laki-laki).

TINNO binti RADDA (anak perempuan).

Menimbang, bahwa anak PADUAL yang bernama FATTA bin PADUAL telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

SANATANG (istri).

M. ILYAS bin FATTA (anak laki-laki).

SURUGA binti FATTA (anak perempuan).

YAKUP bin FATTA (anak laki-laki).

NORMA binti FATTA (anak perempuan).

SUGI binti FATTA (anak perempuan).

Menimbang, bahwa anak almarhum PADUAL yang bernama ALWI bin PADUAL telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

NONI (istri).



ALI bin ALWI (anak laki- laki).

AGUS bin ALWI (anak laki- laki).

ITTE binti ALWI (anak perempuan).

DAHMA binti ALWI (anak perempuan).

DAYA binti ALWI (anak perempuan).

NANNA binti ALWI (anak perempuan).

Menimbang, bahwa adapun bagian para ahli waris tersebut dalam kaitannya dengan obyek sengketa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul semua ahli waris Paduai sudah mendapatkan bagiannya masing- masing dan apakah betul obyek sengketa merupakan bagian Fatta (ayah tergugat) dari orangtuanya (Paduai) ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, maka pembebanan pembuktian adalah kepada tergugat yang harus membuktikan bantahannya yang menyatakan masing- masing ahli waris Paduai telah mendapatkan bagiannya dan obyek sengketa merupakan bagian Fatta (orangtua tergugat).

Menimbang, bahwa sekalipun kepada penggugat tidak perlu pembuktian, namun demi rasa keadilan, majelis hakim tetap memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 yang merupakan akta otentik yang isinya menerangkan tentang telah terjadinya penyerahan



atau ganti tukar tanah antara Paduai dengan pemerintah kabupaten Sinjai pada tanggal 7 Desember 1966 dan obyek sengketalah yang merupakan gantinya dari pemerintah Kabupaten Sinjai untuk tanah Paduai yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sinjai untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam arti bukti tersebut dengan sendirinya telah mencapai batas minimal suatu pembuktian dan berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain serta isi dari bukti tersebut adalah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian, maka menjadi fakta jika obyek sengketa adalah milik (harta) almarhum Paduai yang diperoleh dengan cara tukar ganti dengan pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga mendukung atau menguatkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan jika obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Paduai.

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang pertama bernama **Ambo Tuo bin Abd. Rahim** sebelum memberikan keterangan di muka persidangan menolak untuk bersumpah, sehingga keterangannya bukan di bawah sumpah. Dengan demikian saksi tersebut tidak melaksanakan salah satu kewajiban seorang saksi yaitu mengucapkan sumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg. Olehnya itu, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga keterangannya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa saksi penggugat yang kedua bernama **Masyhur bin Muhammad** adalah anak dari penggugat yang bernama Majeumang binti Paduai (penggugat 23), sehingga saksi tersebut tergolong orang yang tidak bisa menjadi saksi secara mutlak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 ayat (1) sub 1 R.Bg., maka saksi ini juga tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga keterangannya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka tergugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode T.1, T.2. dan T.3. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing **Muh. Tahir bin Bandu** dan **Sumappa bin Kareso**.

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.3 adalah merupakan putusan dari pengadilan Negeri Sinjai sampai ke tingkat Mahkamah Agung, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*enkrach van gewishde*) yang isinya tentang sengketa milik antara Rappe binti Pagi sebagai penggugat melawan Muh. Ilyas bin Fatta sebagai tergugat. Dalam sengketa milik tersebut Rappe binti Pagi mendalilkan kalau obyek sengketa adalah milik ayahnya yang bernama Pagi sedangkan tergugat (Muh. Ilyas bin Fatta) membantahnya dan menyatakan kalau obyek sengketa adalah milik kakeknya yang bernama Paduai.

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut (dalam bukti T1 dan T3) Rappe binti Pagi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatannya ditolak, maka dengan demikian menjadi fakta kalau obyek sengketa adalah hartanya Paduai.



Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut yang diajukan tergugat ternyata tidak mendukung dalil bantahan tergugat yang menyatakan kalau obyek sengketa adalah bagian warisan ayahnya (Fatta) dari almarhum Paduai, justru mendukung dan menguatkan dalil pengugat yang menyatakan jika obyek sengketa adalah harta warisan Paduai.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya masing-masing **Muh. Tahir bin Bandu** dan **Sumappa bin Kareso**, keduanya bukan pula orang yang terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan secara terpisah di muka persidangan, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **Muh. Tahir bin Bandu** memberikan keterangan bahwa asal mula sawah yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah merupakan tukar ganti tanah dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan nenek tergugat (Paduai), Fatta bin Paduai (orangtua tergugat) yang atas nama dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena pada tahun 2002, saksi sebagai Kabag Pemerintahan pada Kelurahan Biringere, kemudian bapak tergugat (Fatta bin Paduai) mendatangi saksi dengan memperlihatkan tanda bukti ganti tukar sawah dan memohon agar sawah tersebut didata karena dulunya sawah tersebut adalah tanah Negara (tanah pemerintah Kabupaten Sinjai), sehingga terbitlah surat



penagihan PBB atas nama Fatta bin Paduai yang kemudian beralih kepada anaknya yang bernama Muh. Ilyas bin Fatta dan sampai sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I).

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **Sumappa bin Kareso** memberikan keterangan bahwa saksi sebagai petugas penagih PBB di Kelurahan Biringere dari tahun 2002 sampai sekarang dan saksi sering mendatangi Muh. Ilyas bin Fatta untuk menagih pembayaran PBB sawah yang dikuasai oleh Muh. Ilyas bin Fatta (tergugat I) yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena Muh. Ilyas bin Fatta yang atas nama dalam PBB atas sawah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama diperoleh informasi kalau saksilah yang mendata obyek sengketa dan memasukkannya/ mendaftarkannya dalam PBB atas nama Fatta bin Paduai (orangtua tergugat), sedangkan dari keterangan saksi kedua diperoleh informasi jika saksi yang sering menagih tergugat untuk pembayaran PBB obyek sengketa karena tergugat yang menguasai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling mendukung, maka diperoleh fakta jika obyek sengketa telah didaftar dalam PBB atas nama Fatta bin Paduai dan sekarang tergugat yang selalu membayarkan PBBnya karena tergugat yang menguasai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa PBB adalah bukan merupakan bukti hak milik, hanya merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan





bangunan, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung bantahan tergugat jika obyek sengketa adalah bagian warisan Fatta bin Paduai dari almarhum Paduai.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan kedua saksi yang diajukan oleh tergugat, tidak ada yang dapat menguatkan dalil bantahan tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa adalah bagian Fatta bin Paduai (ayah tergugat) dari almarhum Paduai, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bantahan tergugat yang menyatakan obyek sengketa merupakan bagian Fatta (orangtua tergugat) dari almarhum Paduai harus ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan jika ahli waris Paduai sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, sehingga majelis hakim juga harus menolak bantahan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka terbukti gugatan penggugat yang mendalilkan jika obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Paduai yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Paduai yang harus dibagi kepada masing-masing ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan batas-



pOä3ñ<sup>i</sup>qãñ ã!\$# pñîû öNà2ïñ»s9÷rr& (



İx.©%#İ9 ã@÷VİB Åéáym Èû÷üu[sVRW{\$#

4

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.

Menimbang, bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, sebagaimana maksud Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka bagian masing-masing ahli waris almarhum Paduai atas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

HATIJA binti PADUAI : 1 = 1/11 =  
480/5280 =0,090.

SALMAH binti PADUAI : 1 = 1/11 =  
480/5280 =0,090.

FATTA bin PADUAI : 2 = 2/11 = 960/5280  
=0,181.

ALWI bin PADUAI : 2 = 2/11 = 960/5280  
=0,181.

HAMMADI bin PADUAI : 1 = 1/11 = 480/5280  
=0,090 .

KAMRUDDIN bin PADUAI : 1 = 1/11 = 480/5280



=0,090.

MAJEUMANG binti PADUAI : 1 = 1/11 = 480/5280

=0,090.

JAMALUDDIN ARIEF bin PADUAI : 2 = 2/11 = 960/5280

=0,181.

Menimbang, bahwa meskipun ahli waris Paduai yang bernama Hammadi dan Kamruddin adalah anak laki-laki yang seharusnya mendapat dua bagian, tetapi karena kedudukan ahli warisnya hanya sebagai ahli waris pengganti yang bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (dalam hal ini tidak boleh melebihi bagian saudara perempuan ayahnya yang hanya mendapatkan satu bagian), jadi bagiannya juga hanya mendapatkan satu bagian (vide Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa HATIJA binti PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 1960-an yang kedudukannya sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anak-anaknya, sehingga bagian HATIJA binti PADUAI yang sebesar  $1/11=480/5280=0,090$  jatuh kepada anak-anaknya dan masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. RAPPE binti PAGI :  $1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280$   
=0,018.

TOLA bin PAGI :  $2/5 \times 1/11 = 2/55 = 192/5280=0,036$ .

HARMINI binti PAGI :  $1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280$   
=0,018.

JUSE binti PAGI :  $1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280$   
=0,018.



Menimbang, bahwa HARMINI binti PAGI telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka bagiannya yang sebesar  $1/55 = 96/5280 = 0,018$  akan jatuh kepada ahli warisnya dan masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

DARMAJI (suami) :  $1/4 \times 1/55 = 1/220 = 24/5280 = 0,0045$ .

Asabah :  $1/55 - 1/220 = 4/220$

$- 1/220 = 3/220 = 72/5280 = 0,0136$ .

LINA MARTINI binti DARMAJI :  $1/4 \times 3/220 = 3/880 = 18/5280 = 0,0034$ .

DUTA SURYASA binti DARMAJI :  $1/4 \times 3/220 = 3/880 = 18/5280 = 0,0034$ .

TEGUH DARMAWAN bin DARMAJI:  $2/4 \times 3/220 = 6/880 = 36/5280 = 0,0068$ .

Menimbang, bahwa SALMAH binti PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 1994, maka bagiannya yang sebesar  $1/11 = 480/5280 = 0,090$  akan jatuh kepada ahli warisnya dan masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

DARMATA ASIA binti RADDA :  $1/6 \times 1/11 = 1/66 = 80/5280 = 0,015$ .

RASYID bin RADDA :  $2/6 \times 1/11 = 2/66 = 160/5280 = 0,030$ .

NASIR bin RADDA :  $2/6 \times 1/11 = 2/66 = 160/5280 = 0,030$ .

TINNO bInti RADDA :  $1/6 \times 1/11 = 1/66 = 80/5280 = 0,015$ .

Menimbang, bahwa FATTA bin PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 2007, maka bagiannya yang sebesar  $2/11 = 960/5280 = 0,181$  akan jatuh kepada ahli warisnya dan



masing- masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{SANATANG (istri)} &: 1/8 \times 2/11 = 2/88 = 1/44 = 120/5280 \\ &= 0,022. \quad \text{Asabah} &: 2/11 - 1/44 = 8/44 - 1/44 = \\ &7/44 = 840/5280 = 0,159.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{M. ILYAS bin FATTA} &: 2/7 \times 7/44 = 14/308 = 240/5280 \\ &= 0,045.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SURUGA binti FATTA} &: 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 \\ &= 0,022.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{YAKUP bin FATTA} &: 2/7 \times 7/44 = 14/308 = 240/5280 \\ &= 0,045.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{NORMA binti FATTA} &: 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 \\ &= 0,022.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SUGI binti FATTA} &: 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 \\ &= 0,022.\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa ALWI bin PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 2007, maka bagiannya yang sebesar  $2/11 = 960/5280 = 0,181$  akan jatuh kepada ahli warisnya dan masing- masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{NONI (istri):} & 1/8 \times 2/11 = 2/88 = 1/44 = 120/5280 = 0,022. \\ \text{Asabah} &: 2/11 - 1/44 = 8/44 - 1/44 = 7/44 = \\ &840/5280 = 0,159.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ALI bin ALWI} &: 2/8 \times 7/44 = 14/352 = 210/5280 \\ &= 0,039.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{AGUS bin ALWI} &: 2/8 \times 7/44 = 14/352 = 210/5280 \\ &= 0,039.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ITTE binti ALWI} &: 1/8 \times 7/44 = 7/352 = 105/5280 \\ &= 0,019.\end{aligned}$$

$$\text{DAHMA binti ALWI} : 1/8 \times 7/44 = 7/352 = 105/5280$$



=0,019.

DAYA binti ALWI :  $1/8 \times 7/44 = 7/352 = 105/5280$

=0,019.

NANNA binti ALWI :  $1/8 \times 7/44 = 7/352 = 105/5280$

=0,019.

Menimbang, bahwa HAMMADI bin PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 1960-an yang kedudukannya sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anak-anaknya, sehingga bagian HAMMADI bin PADUAI yang sebesar  $1/11 = 480/5280 = 0,090$  jatuh kepada anak-anaknya dan masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

MAPPIATI bin HAMMADI :  $2/3 \times 1/11 = 2/33 = 320/5280$

=0,060.

INDO TE binti HAMMADI :  $1/3 \times 1/11 = 1/33 = 160/5280$

=0,030.

Menimbang, bahwa KAMRUDDIN bin PADUAI telah meninggal dunia pada tahun 1950-an yang kedudukannya sebagai ahli waris dari PADUAI digantikan oleh anak satu-satunya yang bernama MAISYA binti KAMRUDDIN, sehingga bagian KAMRUDDIN bin PADUAI sebesar  $1/11 = 480/5280 = 0,090$  jatuh kepada anaknya yang bernama MAISYA binti KAMRUDDIN.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui kalau tergugat yang menguasai obyek sengketa sejak ayah tergugat (Fatta bin Paduai) meninggal dunia sampai sekarang, dengan demikian terbukti obyek sengketa berada dalam kekuasaan tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membagi atau menyerahkan obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris Almarhum Paduai sesuai dengan





bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di muka.

Menimbang, bahwa jika obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris Almarhum Paduai sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), tetapi di dalam persidangan penggugat tidak dapat membuktikan adanya persangkaan jika tergugat akan menggelapkan/memindahtangankan obyek sengketa, maka tuntutan penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, maka oleh karena tergugat dipihak yang dikalahkan, maka kepada tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi tergugat.

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.



Menyatakan Paduai telah menikah dengan Hudaya.

Menyatakan Paduai telah meninggal dunia pada tahun 1983.

Menetapkan obyek sengketa berupa sawah seluas  $\pm 0,50$  Ha yang terletak di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah Mannatong (2 petak).

Sebelah Timur : sawah Sattar dan sawah Abd. Gaffar.

Sebelah Selatan : sawah Jamaluddin.

Sebelah Barat : terdiri dari 5 petak sawah yaitu; sawah Junaid, sawah Abd. Latif, sawah M. Yahya Tawa (2 petak) dan sawah Karang.

Adalah harta warisan almarhum Paduai yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

5. Menetapkan ahli waris almarhum Paduai dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

a. Ahli waris almarhum PADUAI dan bagiannya masing-masing yaitu:

HATIJA binti PADUAI :  $1 = 1/11 = 480/5280 = 0,090$ .

SALMAH binti PADUAI :  $1 = 1/11 = 480/5280 = 0,090$ .

FATTA bin PADUAI :  $2 = 2/11 = 960/5280 = 0,181$ .

ALWI bin PADUAI :  $2 = 2/11 = 960/5280 = 0,181$ .



$$\text{HAMMADI bin PADUAI} : 1 = 1/11 = 480/5280 = 0,090.$$

$$\text{KAMRUDDIN bin PADUAI} : 1 = 1/11 = 480/5280 = 0,090.$$

$$\text{MAJEUMANG binti PADUAI} : 1 = 1/11 = 480/5280 = 0,090.$$

$$\text{JAMALUDDIN ARIEF bin PADUAI} : 2 = 2/11 = 960/5280 = 0,181.$$

b. Ahli waris pengganti HATIJA binti PADUAI dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{RAPPE binti PAGI} : 1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280 = 0,018.$$

$$\text{TOLA bin PAGI} : 2/5 \times 1/11 = 2/55 = 192/5280 = 0,036.$$

$$\text{HARMINI binti PAGI} : 1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280 = 0,018.$$

$$\text{JUZE binti PAGI} : 1/5 \times 1/11 = 1/55 = 96/5280 = 0,018.$$

c. Ahli waris HARMINI binti PAGI dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{DARMAJI (suami)} : 1/4 \times 1/55 = 1/220 = 24/5280 = 0,0045.$$

$$\text{LINA MARTINI binti DARMAJI} : 1/4 \times 3/220 = 3/880 = 18/5280 = 0,0034.$$

$$\text{DUTA SURYASA binti DARMAJI} : 1/4 \times 3/220 = 3/880 = 18/5280 = 0,0034.$$

$$\text{TEGUH DARMAWAN bin DARMAJI} : 2/4 \times 3/220 = 6/880 = 36/5280 = 0,0068.$$



Ahli waris SALMAH binti PADUAL dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{DARMATA ASIA binti RADDA : } 1/6 \times 1/11 = 1/66 = 80/5280 = 0,015.$$

$$\text{RASYID bin RADDA : } 2/6 \times 1/11 = 2/66 = 160/5280 = 0,030.$$

$$\text{NASIR bin RADDA : } 2/6 \times 1/11 = 2/66 = 160/5280 = 0,030.$$

$$\text{TINNO binti RADDA : } 1/6 \times 1/11 = 1/66 = 80/5280 = 0,015.$$

Ahli waris FATTA bin PADUAL dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{SANATANG (istri) : } 1/8 \times 2/11 = 2/88 = 1/44 = 120/5280 = 0,022.$$

$$\text{M. ILYAS bin FATTA : } 2/7 \times 7/44 = 14/308 = 240/5280 = 0,045.$$

$$\text{SURUGA binti FATTA : } 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 = 0,022.$$

$$\text{YAKUP bin FATTA : } 2/7 \times 7/44 = 14/308 = 240/5280 = 0,045.$$

$$\text{NORMA binti FATTA : } 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 = 0,022.$$

$$\text{SUGI binti FATTA : } 1/7 \times 7/44 = 7/308 = 120/5280 = 0,022.$$

Ahli waris ALWI bin PADUAL dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{NONI (istri) : } 1/8 \times 2/11 = 2/88 = 1/44 = 120/5280 = 0,022.$$



$$\text{ALI bin ALWI} : \frac{2}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{14}{352} = \frac{210}{5280} = 0,039.$$

$$\text{AGUS bin ALWI} : \frac{2}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{14}{352} = \frac{210}{5280} = 0,039.$$

$$\text{ITTE binti ALWI} : \frac{1}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{7}{352} = \frac{105}{5280} = 0,019.$$

$$\text{DAHMA binti ALWI} : \frac{1}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{7}{352} = \frac{105}{5280} = 0,019.$$

$$\text{DAYA binti ALWI} : \frac{1}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{7}{352} = \frac{105}{5280} = 0,019.$$

$$\text{NANNA binti ALWI} : \frac{1}{8} \times \frac{7}{44} = \frac{7}{352} = \frac{105}{5280} = 0,019.$$

Ahli waris pengganti HAMMADI bin PADUAI dan bagiannya masing-masing yaitu:

$$\text{MAPPIATI bin HAMMADI} : \frac{2}{3} \times \frac{1}{11} = \frac{2}{33} = \frac{320}{5280} = 0,060.$$

$$\text{INDO TE binti HAMMADI} : \frac{1}{3} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{33} = \frac{160}{5280} = 0,030.$$

h. Ahli waris pengganti KAMRUDDIN bin PADUAI dan bagiannya yaitu MAISYA binti KAMRUDDIN :  $\frac{1}{11} = \frac{480}{5280} = 0,090$ .

6. Menghukum tergugat untuk membagi atau menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum Paduai sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar putusan angka 5, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris Almarhum



Paduai sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

7. Menolak gugatan penggugat selebihnya.
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1431 H, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, ketua majelis, dihadiri oleh Drs. M. Yasin Paddu, dan Drs. Muhammadong, M.H., hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin, BA, panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat I sekaligus kuasa tergugat II.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. M. Yasin Paddu  
Bahri

Drs. H. Syamsul

Drs. Muhammadong, M. H.

Panitera pengganti



Baharuddin, B.A.

**Perincian biaya perkara:**

Pencatatan	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.050.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat  
puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)